



PENGADILAN NEGERI DEMAK

PUTUSAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

Hari / Tanggal: SELASA, 07 MARET 2023

PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA

Lawan

SUPRIYONO, Dkk

HAKIM : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI : ANTONIUS HOREG Y.N, S.H



PUTUSAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA beralamat berkantor pusat di Menara Brilian Lantai 22, 21 dan 1, Jalan Gatot Subroto No. 177A, Kav. 64, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICKY ANANTA, S.T., S.H., M.H, HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H, LA ZAKARIA, S.H, ARTDITYO, S.E., S.H., M.Kn, ARWANI, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "LAW OFFICE ANANTA ADVOCATEN" memilih domisili hukum di tempat salah satu penerima kuasa yang beralamat di Gg. Pringgondani I RT.005/RW.004, Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Register Nomor: W12-U23/19/HK.01.10/01/2023 tanggal 31 Januari 2023, ----- selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. SUPRIYONO, Tempat tanggal lahir Demak, 20 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ketanjung RT.004/RW.001, Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY PRASETYO, S.H, GERRI ENDRA JAYA, S.H, AZFA FIKRI MUZAKKI, S.H, kesemuanya adalah Advokat dari Kantor "RIZKY PRASETYO & REKAN" yang beralamat di Perumahan Pondok Indah Baru Blok D3 Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Register Nomor:

Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W12-U23/34/HK.01.10/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 -----

----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

- 2. A'IMMATUL UMMAMAH**, Tempat tanggal lahir Kudus/1 Februari 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ketanjung RT.004/RW.001, Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, -----

----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri atau secara bersama-sama selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN.Dmk tanggal 31 Januari 2023 telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya kemudian Tergugat I juga hadir didampingi oleh Kuasanya akan tetapi Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan masing-masing risalah panggilan sidang yang pertama tanggal 01 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 07 Februari 2023, risalah panggilan sidang yang kedua tanggal 08 Februari untuk persidangan tanggal 14 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan Tergugat II tidak ada pemberitahuan atas tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dinyatakan tidak hadir maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena Tergugat II tidak memiliki itikad baik atas ketidak hadirannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 2 dari 11 Halaman



Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I didampingi Kuasanya telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat yang diserahkan pada persidangan tertanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIYONO dan A'IMMATUL UMMAMAH, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) dengan Nomor 3648015190000139 Tanggal 07 Agustus 2019, diberi tanda (P-2);
3. Print out foto, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Sertifikat Jaminan Fiducia dengan Nomor: W.13.00706272.AH.05.01 tahun 2009 tanggal 9 September 2019, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Jalan, diberi tanda bukti(P-5);
6. Foto copy Installment Schedule, diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Surat Permintaan Bayar, diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy Surat Peringatan I, tanggal 14 April 2022, diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto copy Surat Peringatan II, tanggal 21 April 2022, diberi tanda bukti (P-10);
11. Foto copy Surat Peringatan III, tanggal 28 April 2022, diberi tanda bukti (P-11);
12. Foto copy surat perihal Somasi I, tanggal 7 Juni 2022, diberi tanda bukti (P-12);
13. Foto copy surat perihal Somasi II, tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti (P-13);
14. Foto copy surat perihal Somasi III, tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti (P-14);

semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti P-1 dan bukti P-3 hanya diperlihatkan copynya dipersidangan kemudian semua surat-surat tersebut diserahkan sebagai bukti surat maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah selanjutnya dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Cerai Nomor: 1872/AC/2019/PA Dmk atas nama SUPRIYONO dan A'IMMATUL UMMAMAH, diberi tanda (TI-1);
2. Foto copy Surat Keterangan Tidak mampu, Nomor: 470/14/2023, diberi tanda (TI-2);
3. Foto copy Tanda Terima Somasi dari Kantor Hukum RIZKY PRASETYO & REKAN, diberi tanda (TI-3);

semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti TI-1 hanya diperlihatkan copynya dipersidangan kemudian semua surat-surat tersebut diserahkan sebagai bukti surat maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut selanjutnya Tergugat I telah pula menghadirkan saksi-saksi dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL KHOERI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I bernama SUPRIYONO;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat I. SUPRIYONO telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama A'IMMATUL UMMAMAH namun saat ini pasangan suami isteri tersebut telah bercerai;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat I untuk menerangkan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II pernah menerima pinjaman kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil BRIO dari PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keberadaan fisik dari 1 (satu) unit mobil BRIO digunakan oleh Tergugat I namun setahu Saksi kendaraan tersebut saat ini digunakan oleh Tergugat II namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini setelah Tergugat I bercerai dengan Tergugat II kemudian Tergugat I tidak lagi memiliki kemampuan membayar sisa pinjaman kredit tersebut dikarenakan sudah tidak memiliki pekerjaan tetap dan sangat membutuhkan biaya yang besar untuk merawat anaknya;

2. Saksi ROCHEDI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I bernama SUPRIYONO;

Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat I. SUPRIYONO telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama A'IMMATUL UMMAMAH namun saat ini pasangan suami isteri tersebut telah bercerai;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat I untuk menerangkan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II pernah menerima pinjaman kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil BRIO dari PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keberadaan fisik dari 1 (satu) unit mobil BRIO digunakan oleh Tergugat I namun setahu Saksi kendaraan tersebut saat ini digunakan oleh Tergugat II namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini setelah Tergugat I bercerai dengan Tergugat II kemudian Tergugat I tidak lagi memiliki kemampuan membayar sisa pinjaman kredit tersebut dikarenakan sudah tidak memiliki pekerjaan tetap dan sangat membutuhkan biaya yang besar untuk merawat anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi diatas maka Tergugat I membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka oleh karena Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat II tersebut selama proses pemeriksaan dipersidangan bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan sehingga proses perdamaian tidak ditempuh dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat II;

Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 163 HIR ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan Barangsiapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya dengan demikian menurut ketentuan tersebut maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini adalah mengenai fasilitas pembiayaan multiguna pembelian kendaraan dari Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 167.107.005,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh ribu lima rupiah) dalam Perjanjian Kredit Nomor: 3648015190000139 tanggal 07 Agustus 2019 yaitu Penggugat mendalilkan Para Tergugat wajib membayar angsuran dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan pembayaran perbulan sebesar Rp 4.047.000,- (empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga namun sejak bulan April 2022 Para Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut sampai dengan saat ini sebesar Rp 131.660.803,31,- dibulatkan Rp. 131.660.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas angsuran pokok, bunga dan denda sehingga Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya yang pertama yang pada pokoknya menyatakan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena erat kaitannya dengan petitum petitum lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum yang ke-3 (tiga) yang pada pokoknya mohon menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau

Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 6 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan multiguna pembelian kendaraan kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 167.107.005,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh ribu lima rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 167.107.000,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I namun oleh karena Tergugat II tidak pernah hadir sehingga dianggap melepaskan haknya sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam;
- Bahwa jangka waktu kewajiban Para Tergugat dalam mengembalikan uang dengan angsuran tiap bulan yang mana dalam bukti P-1 Surat Perjanjian Kredit yang ditentukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan lalu pada bukti P-9 sampai dengan bukti P-14 Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sejak bulan April 2022 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik selanjutnya Penggugat telah melayangkan peringatan kepada Para Tergugat diantaranya peringatan yaitu Surat Peringatan Kesatu tanggal 14 April 2022 sebagaimana bukti P-9, Surat Peringatan Kedua tanggal 21 April 2022 sebagaimana bukti P-10, Surat Peringatan Ketiga tanggal 28 April 2022 sebagaimana bukti P-11 namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Para Tergugat telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-3 (tiga berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum yang ke-2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara

Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor), Nomor 3648015190000139 Tanggal 07 Agustus 2019 kemudian bukti P-2 tersebut dari halaman 1 sampai dengan halaman 7 yang terdiri dari 15 (lima belas) pasal lalu di bagian tengah halaman ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya terlihat juga pada halaman terakhir pada akhirnya kedua belah pihak kembali bertandatangan pada bukti P-2 tersebut sehingga menurut penilaian Hakim bahwa bukti P-1 tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan selain itu adalah merupakan perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak oleh karena didalamnya berisi Fasilitas Pinjaman, Peruntukan Kredit, Jangka Waktu Kredit, Bunga, Provisi, dan Biaya, Pembebanan Biaya, Angsuran Pinjaman, Denda Keterlambatan, Agunan Kredit, Pengalihan Barang Agunan, Keadaan Ingkar Janji, Gadai kredit, Asuransi, Domisili Hukum Yang Berlaku dan Ketentuan Lainnya, yang dari bukti P-2 tersebut haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak khususnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-2 (dua) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum yang ke-4 (empat) yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 131.660.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara menyatakan orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;
- Bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana bukti P-1 pinjaman Para Tergugat adalah sebesar Rp. 167.107.005,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh ribu lima rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 167.107.000,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) yang mana Para Tergugat baru membayar 31x dari 60x angsuran dan sebagaimana posita ke-9 (sembilan) sehingga sisa tunggakan pokok berdasarkan posita dari gugatan maka tunggakan pokok adalah sebesar Rp 97.019.198,06,- dibulatkan menjadi Rp 97.019.198,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), bunga wajib, bunga tertunggak, denda dan biaya lain-lain yang belum di bayar dengan total sebesar Rp. 131.660.803,31,- dibulatkan menjadi Rp. 131.660.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) selain itu pula dalam perjanjian

Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tersebut diatur mengenai bunga pinjaman sebesar 19,20 % (flat) pertahun;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara disebutkan dalam tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa dalam 1243 KUH Perdata dan pasal 1250 KUH Perdata sebagai dasar debitur yang wanprestasi hanya menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga;
- Bahwa Hakim menilai meskipun ada kesepakatan dalam perjanjian mengenai besarnya bunga, namun Hakim berpendapat besarnya bunga tersebut yaitu 19,20 % pertahun sangat memberatkan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3917K/Pdt/1986 Hakim berwenang menurunkan suku bunga yang jumlahnya yang dinilai terlalu tinggi sehingga sesuai dengan rasa keadilan oleh karenanya Hakim tetap mengacu bunga sebagaimana dalam Pasal 1250 KUHPerdara merujuk pada Stb..No.22 tahun 1848 dan Yurisprudensi No.2818K/PDT/ 2000 serta Yurisprudensi No.63 K/Pdt/1987 yaitu sebesar 6 % pertahun sehingga:
 - perhitungan bunganya perbulan yaitu $6\% \times \text{jumlah pokok pinjaman dibagi 12 bulan}$ ($6\% \times \text{Rp. 167.107.000,- :12}$) = Rp 835.535,- (dua ratus ribu rupiah);
 - perhitungan sisa bunga yang belum dibayar yaitu sisa angsuran \times jumlah tunggakan angsuran ($\text{Rp 835.535,-} \times 29 \text{ bulan}$) = Rp 24.230.515,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hakim menghitung kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat hanya dihitung berdasarkan sisa pinjaman pokok dan sisa bunga saja yaitu $\text{Rp 97.019.198,-} + \text{Rp 24.230.515,-} = \text{Rp. 121.249.713,-}$ (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa Hakim menyatakan akan memberikan keringanan waktu pembayaran kepada Para Tergugat dengan tempo selama 6 (enam) bulan untuk membayar lunas dan seketika hanya dari seluruh sisa kewajiban hutangnya sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas maka petitum yang ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sepanjang besaran jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim;

Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-3 (tiga) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum yang ke-5 (lima) yang pada pokoknya memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela kendaraan jaminan kepada Penggugat dengan tanpa syarat maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat berupa: Sertifikat Jaminan Fiducia tanggal 9 September 2019 (bukti P-4), Surat Jalan (bukti P-5), Installment Schedule (bukti P-6), Surat Permintaan Bayar (bukti P-7), Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-8) yang ditanda tangani oleh Para Tergugat sebagai pemilik agunan selanjutnya terlihat pada akhirnya kedua belah pihak kembali bertandatangan pada bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 sehingga menurut penilaian Hakim bahwa bukti bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan selain itu adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak oleh karena didalamnya berisikan Para Tergugat sebagai Pemberi Kuasa (Pemilik Agunan) memberi kuasa kepada Penerima Kuasa dalam hal ini adalah Penggugat sehingga Para Tergugat menyerahkan secara sukarela kendaraan jaminan kepada Penggugat untuk keperluan penjualan agunan kendaraan tersebut apabila Para Tergugat tidak sanggup melunasi sisa pinjaman kreditnya sebagaimana Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-8) maka dari bukti P-8 tersebut haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak khususnya Para Tergugat namun dihubungkan dengan bukti status kepemilikan kendaraan tersebut baik dari Penggugat maupun Para Tergugat tidak pernah memperlihatkan bukti status kepemilikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk HONDA BRIO SATYA baik itu dalam bentuk Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas kendaraan yang menjadi jaminan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-5 (lima) tidak berdasarkan menurut hukum oleh karenanya maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR dengan sendirinya petitum pada angka 6 (enam) dapat dikabulkan yaitu Para Tergugat dihukum untuk membayar

Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1243, Pasal 1250, Pasal 1763 KUHPdata, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 121.249.713,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dalam waktu tempo pembayaran selama 6 (enam) bulan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I namun tanpa dihadiri oleh Tergugat II serta Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Demak;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 11 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
* Panggilan	: Rp.360.000,-
* PNBP	: Rp. 30.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.515.000,-

(LIMA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 12 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)